



WALIKOTA AMBON

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR – 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KOTA AMBON**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37891);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 15 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 15 Seri D Nomor 15);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kota Ambon, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Kedua : Tugas PPID sebagaimana di maksud dalam dictum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan, melaksanakan, Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi Informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari PPID Pembantu;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 5. Melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat di akses oleh masyarakat;
 6. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- Ketiga : Wewenang PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
 3. Meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 5. Menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- Keempat : Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai berikut:
1. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;


2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
 3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu;
 4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- Kelima : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
 6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID.
- Keenam : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- Ketujuh : Tim Pertimbangan Palayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam dictum keenam mempunyai tugas:
1. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 2. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
 3. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.
- Kedelapan : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua dan dictum ketiga, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Ambon.
- Kesembilan : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum kelima pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,

pada tanggal 7 Januari 2013



WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan:



1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Maluku;
4. Ketua DPRD Kota Ambon.

**Lampiran Keputusan Walikota Ambon
Nomor – 24 Tahun 2013
Tanggal 7 Januari 2013
Tentang Pejabat Pengelola Infoemasi dan Dokumentasi
(PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kota
Ambon**

SUSUNAN PEJABAT PPID dan PPIDP KOTA AMBON

No.	KEDUDUKAN	PEJABAT
1.	2.	3.
1.	Pembina	a. Walikota b. Wakil Walikota
2.	Pengarah	Sekretaris Kota Ambon
3.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon; b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Sekretariat Kota Ambon; c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Ambon; d. Inspektur Kota Ambon; e. Seluruh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
4.	PPID	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kota Ambon.
5.	Bidang-Bidang :	
	a. Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon.
	b. Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Kearsipan dan Dokumentasi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Ambon.
	c. Pelayanan Informasi	Kepala Sub Bagian Humas pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kota Ambon.
	d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
6.	PPID PEMBANTU	
		a. Kepala Sub Bagian Otonomi, Kesatuan Bangsa dan Politik Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon; b. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; c. Kepala Sub Bagian Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon; d. Kepala Sub Bagian Umum pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon; e. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kota Ambon; f. Kepala Sub Bagian Promosi Pengembangan Ekonomi pada Bagian kerja Sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon; g. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Ambon; h. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Kepegawaian Kota Ambon; i. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Ambon; j. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kota Ambon; k. Sekretaris Inspektorat Kota Ambon;

	<ul style="list-style-type: none">l. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon;m. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;n. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon;o. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon;p. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;q. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon;r. Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset kota Ambon;s. Sekretaris Badan Keuangan Kota Ambon;t. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Ambon;u. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Ambon;v. Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;w. Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon;x. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon;y. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;aa. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Ambon;bb. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon;cc. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon;dd. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kota Ambon;ee. Sekretaris Kecamatan Nisanive;ff. Sekretaris Kecamatan Sirimau;gg. Sekretaris Kecamatan Leitimur Selatan;hh. Sekretaris Kecamatan Teluk Ambon Baguala;ii. Sekretaris Kecamatan Teluk Ambon.
--	--

 **WALIKOTA AMBON,**

RICHARD LOUHENAPESSY